



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang sate), tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang sate), tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, disebut pemohon II;

selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon Isterinya dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Klg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No 5/Pdt.P/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka nama **Anak para Pemohon**, Tanggal Lahir 18 Desember 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang sate), tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan calon istri nama **Calon Istri Anak para Pemohon**, Tanggal Lahir 26 Desember 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Surat Nomor B-33/Kua.18.03.2/PW.01/07/2017, tanggal 24 Juli 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya memiliki kemauan yang keras untuk menikah dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Anak para Pemohon** dengan **Calon Istri Anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon isterinya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun dan tidak melanjutkan permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonannya para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon menambahkan bahwa antara anak para

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 tahun lamanya, sehingga antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama akrab dan calon istri anak para Pemohon sering mendatangi anak para Pemohon, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan jika tidak segera dinikahkan para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Bahwa anak para Pemohon bernama: **Anak para Pemohon**, Tanggal Lahir 18 Desember 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dagang sate, tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan **Calon Istri Anak para Pemohon**;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan **Calon Istri Anak para Pemohon** karena telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 tahun;
- Bahwa sudah ada lamaran dan ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;
- Bahwa pernikahan tersebut dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami yang baik, mengerti kewajibannya sebagai suami, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sudah bekerja dagang sate dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama **Calon Istri Anak para Pemohon**, Tanggal Lahir 26 Desember 1998, agama Islam, pendidikan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan di depan sidang menyatakan saat ini tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan **Anak para Pemohon**;
- Bahwa benar ia akan dinikahi oleh **Anak para Pemohon** karena telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 tahun;
- Bahwa sudah ada lamaran dan ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;
- Bahwa pernikahan tersebut dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri, mengerti kewajibannya sebagai istri dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa ibu calon istri bernama **Ibu Calon Istri Anak para Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ibu kandung calon istri dan kenal dengan calon suaminya bernama **Anak para Pemohon**;
- Bahwa wali nikah bernama Khotib paman dari calon istri, karena Miswan ayah kandung calon istri sudah meninggal dunia, dalam perkawinan **Calon Istri Anak para Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Anak para Pemohon**;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon istri telah saling mengenal dan bergaul akrab dengan **Anak para Pemohon** selama 3 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka dan sudah ada lamaran dan kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) Nomor : 5105040912650001 tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung Propinsi Bali. diberi kode P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) Nomor : 5105047112690056, tanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung Propinsi Bali. diberi kode P-2 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor : 01/N/I/1988, tanggal 6 Januari 1988. diberi kode P-3 (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 5105041807075337, tanggal 13 April 2017. diberi kode P-4 (bukti P-4);

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak para Pemohon** Nomor; MTs.23/17.01/PP.01.1/019/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Mustaqim, tanggal 11 Juni 2016. diberi kode P-5 (bukti P-5);
6. Asli Surat penolakan pernikahan atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, tanggal 24 Juli 2017, (bukti P-6) ;

Bahwa bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah diperiksa oleh Majelis, ternyata telah bermeterai cukup, dinazeggellen pejabat pos, dan bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah sesuai aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I para Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh kapal, bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya bernama **Anak para Pemohon**;
- Bahwa anaknya tersebut sekarang umur 18 tahun 6 bulan, sudah tamat sekolah SMA dan sudah bekerja dagang sate.
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah karena anaknya tersebut telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 tahun.

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon istrinya bernama **Calon Istri Anak para Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sudah melamar calon istri dan keluarga calon istri telah setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;

2. **Saksi II para Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang lalapan, bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu dari para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya bernama **Anak para Pemohon**;
- Bahwa anaknya tersebut sekarang umur 18 tahun 6 bulan, sudah tamat sekolah SMA dan sudah bekerja dagang sate.
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah karena anaknya tersebut telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui calon istrinya bernama **Calon Istri Anak para Pemohon**;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sudah melamar calon istri dan keluarga calon istri telah setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anak laki-lakinya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar anak para Pemohon bernama: **Anak**

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para **Pemohon** diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama: **Calon Istri Anak para Pemohon** karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon istri dan wali nikah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I para Pemohon** dan **Saksi II para Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, s/d P.6, telah memenuhi ketentuan Pasal 156 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172, 175 dan 309 R.Bg jo 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** saat ini baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak para Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 tahun saling mengenal dan bergaul akrab;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dagang sate dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut sudah ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri dan wali nikah bersedia menjadi wali nikah;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 para Pemohon memohon agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun*". Sementara saat ini anak para Pemohon baru berumur 18 tahun lebih, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah aqil baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama: **Anak para Pemohon** sudah aqil baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim dipersidangan, ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para Pemohon dengan calon istrinya bernama: **Calon Istri Anak para Pemohon** maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak para Pemohon bernama: **Anak para Pemohon** dengan calon istrinya bernama: **Calon Istri Anak para Pemohon** tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah:

-Dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon harus **dikabulkan dengan menetapkan**, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak para Pemohon**;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqidah 1438 Hijriyah, dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H.

Perician biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon 1 | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon 2 | : Rp. 75.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 241.000,- |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No 5 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)